

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Laporan Penelitian

- A Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul.
- Arikunto, Suharsimi 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Pelindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Nusamedia, Bandung.
- D.E, Agung, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iman, Sjahputra Tunggal, dkk. 2005, *Hukum Merk di Indonesia*, Harvarindo: Jakarta.
- Janed, Rahmi, 2017, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Intregasi Ekonomi*, Perdana Media Group, Jakarta.
- Kurnia, 2001, *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*, PT Alumni, Bandung.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kekuatan Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, UB Press, Malang.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adtyia Bakti, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia*, Bandung, 2005
- Rahardjo, Sajipto, 2009, *Sisi- sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

- Rizaldi, Julius, 2009, *Pelindungan Kemasan Produk Merek terkenal terhadap Persaingan Curang*, PT. Alumni, Bandung.
- Sinaga, Aman, 2001, *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, DPK, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.
- Seomitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia, Jakarta.
- Wahyuni, 2007, *Erma Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3.1.23.1.11.10050 Tahun 20011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*whistblowing*) di Lingkungan BPOM. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17).

### C. Karya Ilmiah

Ayu, Spica Nisa, “Pelindungan Hukum terhadap Merek Jasa Terkenal”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Ediningtyas, Sekar Ayu, *Skripsi: Pelindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia ditinjau dari UU Merek NO 15 Tahun 2001*, UNES, 2015.

Marwiyah, Siti, Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1*, Surabaya: Universitas Dr. Seotomo. 2010.

Khairandi, Ridwan Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum*, No 12 Vol 2, 1999.

Sudjamiko, Agung, Perlindungan Hukum Atas Merek, *Jurnal Hukum* Vol. 15 Nomor 5, 2000.

### D. Sumber Internet

Cek Produk BPOM, [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) diakses pada tanggal 19 Mei 202.

Hardun, Siprianus Edi, “Awas Nature Republic Palsu dan Ilegal Serbu Pasar”, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Muthiah, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Prespektif Hukum Perllindungan Konsum [article.php \(ristekdikti.go.id\)](http://article.php(ristekdikti.go.id)) diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Sari, Nisa Mutia, “10 Bahaya Menggunakan Make-up Palsu, Jangan Disepelekan”, [Hot Liputan6.com](http://HotLiputan6.com). diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

Setyanti, Christina Andika, “5 Manfaat Lidah Buaya Untuk Kecantikan Wajah”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses pada tanggal 30 April 2021

## E. Wawancara

AA, 2021, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas penjualan Produk Kosmetik Merek *Nature Republic* dan *Some By Mi*, *Wawancara*, Yogyakarta.

Adit, 2021, Tanggung Jawab Produk *Nature Republic* kepada Konsumen atas Peredaran Produk Palsu *Nature Republic*, *Wawancara*, Yogyakarta.

Ardi, Deni, 2021, Perbedaan *Some By Mi* Asli dan Palsu, *Wawancara*, Yogyakarta.

Customer Service, 2021, Tanggung Jawab Produk *Some By Mi* kepada Konsumen atas Peredaran Produk Palsu *Some By Mi*, *Wawancara*, Yogyakarta.

Febyanca, 2021, Upaya Konsumen dalam Menuntut Ganti Rugi dari Pemalsuan Merek Kosmetik, *Wawancara*, Yogyakarta.

Harjanti, Kestari, 2021, Peran BPOM dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Palsu, *Wawancara*, Yogyakarta.

Hidayah, Siska Nur, 2021, Upaya Konsumen dalam Menuntut Ganti Rugi dari Pemalsuan Merek Kosmetik, *Wawancara*, Yogyakarta.

Nadia, 2021, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Penjualan Produk Kosmetik *Nature Republic* dan *Some By Mi*, *Wawancara*, Yogyakarta.

Octaviani, Fransisca, 2021, Perbedaan Produk *Nature Republic* Asli dan Palsu, *Wawancara*, Yogyakarta.

Priyono, Dwi R, 2021, Peran LPKSM terhadap Konsumen yang menjadi Korban atas Peredaran Kosmetik Palsu, *Wawancara*, Yogyakarta.

Wardaningsih, Indah, 2021, Upaya Konsumen dalam Menuntut Ganti Rugi dari Pemalsuan Merek Kosmetik, *Wawancara*, Yogyakarta.